



Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi pada Anak Usia Dini

Asmil Ratna¹

¹Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email Korespondensi: aratna@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai keputusan kebijakan oleh pemerintah dalam mendeklarasikan pendidikan inklusi pada anak usia dini. Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang ditujukan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Studi ini penting untuk diteliti karena adanya suatu kebijakan pendidikan inklusif. Jenis penelitian ini menggunakan metode SLR (Studi Literature Review). Tujuan dari tinjauan penelitian ialah untuk mengonsepan landasan penelitian dan kerangka pemikiran mengenai permasalahan dalam pendidikan inklusi. Artikel penelitian harus memenuhi kriteria berikut: a) subyek penelitian adalah anak usia dini; b) pendidikan inklusi di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa di Indonesia, langkah awal menuju pendidikan inklusif telah dimulai pada tahun 2000 melalui program pendidikan terpadu. Sebagaimana kebijakan yang diambil, pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut dilandasi dengan beberapa kebijakan penting, termasuk UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Meskipun kebijakan dan regulasi sudah ada, penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak kendala, termasuk ketidaksiapan lembaga, kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi guru serta sarana prasarana yang belum memadai di banyak sekolah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pendidikan Inklusi; Anak Usia Dini

Government Policy on Inclusive Education for Early Childhood

ABSTRACT

This article discusses the policy decision by the government in declaring inclusive education for early childhood. Inclusive education as an educational service system aimed at all children including children with special needs. This study is important to be studied because of the existence of an inclusive education policy. This type of research uses the SLR (Literature Review Study) method. The purpose of the research review is to conceptualize the research basis and framework of thought regarding problems in inclusive education. Research articles must meet the following criteria: a) the subject of the research is early childhood; b) inclusive education in Indonesia. This article finds that in Indonesia, the initial steps towards inclusive education have begun in 2000 through an integrated education program. As a policy taken, the government ensures that educational services are adjusted to the 1945 Constitution. This policy is based on several important policies, including Law Number 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards, Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 116 of 2007 concerning the Implementation of Inclusive

Education. Although policies and regulations already exist, the implementation of inclusive education still faces many obstacles, including the unpreparedness of institutions, lack of understanding and special training for teachers and inadequate facilities and infrastructure in many schools.

Keywords: *Government Policy; Inclusive Education; Early Childhood*



Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

© Tahun Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap orang untuk hidup selamanya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua warganya, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (Rina Hizriyani, 2018). Pendidikan menurut Undang-Undang 1945, adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan, maskulinitas, dan kemandirian (Rachmat, 2018). Setiap manusia mempunyai hak pada diri individu salah satunya hak atas pendidikan. Hak untuk menempuh pendidikan diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Shofa, 2018).

Pendidikan sangat penting dimulai dari anak usia dini karena pendidikan anak usia dini ibarat membangun fondasi pendidikan. Pendidikan anak-anak atau *Golden Age*, adalah masa keemasan perkembangan manusia. Otak seseorang berkembang paling cepat selama periode ini.

Hal ini terjadi dari saat seseorang dalam kandungan hingga usia dini, yaitu dari nol hingga enam tahun, saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan otak yang paling cepat (Wasis, 2022). Pendidikan usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Saat ini, hampir di setiap desa ada PAUD yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, yayasan, dan lembaga sosial lainnya. Karena perhatian pemerintah terhadap layanan PAUD semakin meningkat dari tahun ke tahun, semakin banyak orang yang tahu bagaimana mengelola PAUD. Hadirnya PAUD yang semakin berkembang ini akan berdampak positif, karena semakin banyak anak usia dini yang dapat menikmati layanan PAUD (Ayu Zalni et al., 2024). Upaya dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa berkembangnya potensi anak untuk menjadi manusia yang taat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, memiliki ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis serta bertanggung jawab (Habe & Ahiruddin, 2017). Mewujudkan tujuan tersebut di suatu negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua warga termasuk warga yang kemampuannya berbeda (Wulandari & Hendriani, 2021).

Pelayanan pendidikan yang sudah memiliki kesiapan dalam kegiatan pembelajaran siswa dengan menyesuaikan tingkat kemampuan siswa yang berbeda yakni pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan salah satu dari implementasi hak asasi manusia untuk

mengenyam pendidikan (Yuliasut, 2019). Pendidikan inklusi menurut paparan dari Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 diartikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan layanan kepada semua anak yang memiliki kelainan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengenyam pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan anak umumnya (Ariani, 2022). Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan (Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, 2022). Salah satu tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mengurangi hambatan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, dan, jika memungkinkan, mencegah perkembangan kondisi yang lebih parah. pendidikan inklusi menjadi model penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus (Kalbu Patma Wati et al., 2024). Di Indonesia terdapat model sekolah regresi yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem sekolah reguler yang biasa disebut dengan sekolah luar biasa. Di Indonesia, ada tiga jenis institusi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dari tingkat pendidikan dasar (SD) hingga tingkat pendidikan atas (SMA). Pendidikan inklusif seharusnya dimulai pada usia dini anak-anak, atau PAUD. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak pada usia dini memiliki lebih banyak kesempatan untuk menerima rangsangan daripada setelah mereka mencapai usia yang lebih tinggi.

Pengembangan undang-undang internasional secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan umum untuk siswa dari latar belakang budaya dan sosial ekonomi yang lebih rendah serta siswa dengan disabilitas (Smyth et al., 2014). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dianggap bersifat belas kasihan dan belum berperspektif hak asasi manusia, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur pendidikan inklusif di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas berhak atas pendidikan berkualitas tinggi di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Pasal 10). Sekolah Inklusi diartikan sebagai sekolah yang memberikan pelayanan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan pada sekolah terpadu. Sekolah terpadu yakni sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, dan sarana prasarana sama bagi semua peserta didik (Wahyudi & Kristiawati, 2016). Pendidikan inklusi juga diselenggarakan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan inklusi pada anak usia dini menjadi salah satu kebijakan penting dalam upaya menyediakan pendidikan yang merata bagi seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan fisik dan mental. Pendidikan inklusi berangkat dari prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung. Penerapan pendidikan inklusi pada anak usia dini tidak hanya bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua anak.

Tembok eksklusivitas belum berhasil membuat anak difabel dan non-difabel mengenal satu sama lain. Akibatnya, kelompok difabel menjadi komunitas yang terpisah dari dinamika sosial masyarakat selama interaksi sosial. Kehidupan penyandang disabilitas masih kurang dikenal oleh masyarakat. Meskipun demikian, kelompok penyandang disabilitas mengakui bahwa keberadaan mereka tidak selalu merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan yang inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan bagi pendidik karena ketidaksepakatan mereka dengan pemerintah dan

diri mereka sendiri. Singkatnya, pendidikan inklusif saat ini sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus (Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah, 2022). Pendidikan inklusif adalah pergeseran paradigma dalam pendidikan. Ini berarti bahwa setiap anak berhak atas pendidikan sendiri. Kemerdekaan pendidikan di sini berarti bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa batas, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Smyth et al. (2014) bahwa pendidikan inklusif telah muncul dalam tiga puluh tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap pengecualian siswa yang dianggap berbeda oleh sistem pendidikan (Amka et al., 2019)

Kebijakan ini selaras dengan komitmen nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak dan tujuan Pendidikan untuk Semua (Education for All). Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusi diatur melalui beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa. Aturan-aturan tersebut menekankan pentingnya pendidikan inklusi dimulai sejak pendidikan anak usia dini (PAUD), karena pada tahap ini perkembangan anak sangat pesat dan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang terbentuk.

Salah satu peran utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke pendidikan melalui pendidikan inklusif, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik (Rina Hizriyani, 2018). Dengan demikian, pengembangan kebijakan dan program-program yang mendukung pendidikan inklusi pada anak usia dini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, baik dalam perkembangan individu anak maupun dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara di masa depan.

. Pengembangan undang-undang internasional secara eksplisit dan implisit bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan umum untuk siswa dari latar belakang budaya dan sosial ekonomi yang lebih rendah serta siswa dengan disabilitas (Smyth et al., 2014). Jadi, sekolah inklusi menyatukan berbagai pemerataan dan pendidikan yang beragam tanpa membedakan, di mana anak-anak berkebutuhan khusus biasanya menerima pendidikan yang setara. Dalam pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak menerima perlakuan atau keistimewaan khusus, tetapi mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti siswa alternatif. Karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat, kerja sama dari berbagai pihak sangat penting untuk pelaksanaannya. Diharapkan dengan pelaksanaan sekolah inklusif ini, generasi mendatang bangsa akan memiliki pemahaman yang luas tentang variasi dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam masyarakat.

Pemerintah, masyarakat, dan sekolah dapat bekerja sama dalam berupaya untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak supaya anak berkebutuhan khusus mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi khusus pada anak. Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemerintah berperan sangat penting dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Satuan lembaga pendidikan harus mempunyai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dicapai dalam mengoptimalkan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut salah satu diantaranya standar pendidikan dan tenaga kependidikan (Wulandari & Hendriani, 2021). Pada sekolah inklusi, tenaga pendidik dituntut mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkebutuhan khusus dan penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah untuk meningkatkan potensi anak. Penanganan anak

berkebutuhan khusus diantaranya identifikasi anak berkebutuhan khusus, akomodasi kebutuhan dan potensi perkembangan anak dan hambatan pada diri anak berkebutuhan khusus (Yaum, 2019).

Selain itu, kebijakan pendidikan inklusi di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) juga menjadi perhatian pemerintah. Anak usia dini dianggap sebagai masa kritis dalam perkembangan anak, di mana intervensi pendidikan yang tepat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah pedoman dan program untuk mendorong lembaga PAUD menerapkan prinsip-prinsip inklusi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan ini menegaskan pentingnya inklusi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang adil dan merata. Langkah-langkah ini merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk menjamin bahwa semua anak, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pemerintah memegang peran penting dalam mencapai pendidikan inklusif di sekolah, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penjelasan sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa fenomena ini menarik untuk dipelajari sebagai subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki "Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Inklusi Pada Pendidikan Anak Usia Dini" untuk mengetahui bagaimana pemerintah menerapkan pendidikan inklusi pada usia dini.

METODE

Jenis penelitian dengan menggunakan metode SLR (*Study Literature Review*) merupakan metode untuk mengumpulkan daftar pustaka yang telah diteliti sebelumnya yang berisi teori-teori dan hasil penelitian tentang suatu fenomena dan kemudian dibaca dan dievaluasi untuk digunakan sebagai referensi dalam penulisan (Wicaksono et al., 2022). Adapun sumber data artikel atau jurnal yang diambil dari *Google Scholars*, *Cendekiawan*, *Academia.edu*, dan *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*. Tujuan dari review literatur ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang temuan penelitian dan membandingkannya dengan temuan penelitian lain yang dilakukan di bidang yang sama. Artikel penelitian harus memenuhi kriteria berikut: a) subjek penelitian adalah anak usia dini; b) kebijakan pemerintah; dan c) pendidikan inklusi. Sebelum sampai pada kesimpulan, penulis merangkum, menganalisis, dan menyimpulkan penelitian sebelumnya. Analisa tersebut terdiri dari enam komponen: judul penelitian, tahun dan nama penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian.

HASIL

Dari latar belakang diatas terdapat pembahasan terkait artikel terpilih untuk menjalani tinjauan sistematis, berikut dibawah ini sebuah kutipan artikel yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara detail

Penulisan, Tahun	Jenis Penelitian	Pendekatan yang digunakan	Tema/Judul
(Rachmat, 2018)	Kualitatif	Fenomenologi	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah PAUD dan RA
(Amka et al., 2019)	Kualitatif	Deskriptif	Kontribusi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi

Penulisan, Tahun	Jenis Penelitian	Pendekatan yang digunakan	Tema/Judul	
(Erva Karimatunisa & Taufik Muhtarom, 2024)	Kualitatif	<i>Library Research</i>	Kebijakan Terhadap Inklusif	Pemerintah Pendidikan
(ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, 2022)	Kualitatif	Kajian Kepustakaan	Analisis Pendidikan Inklusi	Kebijakan

PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa referensi artikel yang ada diatas, berikut penjelasan yang akan dibawa oleh peneliti

Konsep Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Inklusif

Ada sejumlah kesepakatan internasional dan nasional yang menunjukkan bahwa pendidikan harus inklusif. Undang-undang dan kebijakan diuraikan di bawah ini.

Internasional

Banyak berasumsi bahwa salah satu kunci mengapa pendidikan inklusif menjadi sebuah tren atau harus di selenggarakan secara internasional adalah karena diadopsinya konsep ini dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional, Andayani dkk (2013).

1948: Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia: “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan.” Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang seharusnya dijamin bagi setiap orang tanpa terkecuali. Namun, kenyataannya, anak-anak dan orang dewasa yang penyandang cacat sering kali mengalami pelanggaran terhadap hak ini. Seringkali, hal ini disebabkan oleh asumsi yang keliru bahwa penyandang cacat tidak dianggap sebagai individu yang utuh dan berharga. Asumsi ini menciptakan stigma yang mengarah pada eksklusi mereka dari akses pendidikan yang setara. Akibatnya, mereka menjadi sasaran pengecualian dalam konteks hak-hak universal yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Ketidakadilan ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap inklusi pendidikan dan pengakuan atas martabat dan kemampuan semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan harus diakses oleh semua orang, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi serta memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh semua kalangan, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Namun, orang dewasa dan anak-anak penyandang cacat seringkali tidak menerima hak fundamental ini. Ini biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa penyandang cacat tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal mak universalnya, pengecualian pun diberlakukan.

1989: konvensi PBB tentang Hak Anak Konversi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali amerika serika dan somalia.

Konvensi PBB tentang Hak Anak yang disepakati pada tahun 1989 adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Meskipun konvensi ini telah ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia, terdapat dua negara yang belum menandatangani, yaitu Amerika Serikat dan Somalia. Ketidaksiertaan kedua negara ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan kebijakan terkait implementasi hak anak, meskipun banyak negara lainnya telah berkomitmen untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam konvensi tersebut.

Hal ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara global, di mana setiap negara diharapkan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi.

1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat.

Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat yang diterbitkan pada tahun 1993 merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan ini menekankan pentingnya aksesibilitas, perlakuan yang setara, dan penghapusan diskriminasi terhadap cacat penyandang cacat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan public

1994: PBB menyelenggarakan the World Conference on special Needs Education di salamanca

Pada tahun 1994, PBB mengadakan Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus di Salamanca, Spanyol, yang dikenal sebagai Deklarasi Salamanca. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara dan organisasi internasional, dengan tujuan utama untuk membahas isu-isu terkait pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan mempromosikan pendidikan inklusif. Deklarasi Salamanca menjadi landasan penting dalam perkembangan kebijakan pendidikan inklusif di banyak negara, dan hingga saat ini, tetap menjadi rujukan utama dalam upaya meningkatkan pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus

2001: Flagship PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecacatan

Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN standard Rule on the Equalization of Opportunities fo Persons with Disabilities 2007 sering dirujukan sebagai landasan moral ataupun legal Inklusi.

Nasional

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut (Saputra, 2018):

UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat.

Dalam hal pendidikan inklusif, UU ini ingin menekankan beberapa poin penting: 1) Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 berbicara tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3, Upaya yang dimaksud dalam Pasal 2, keuntungan terdiri dari keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. keluarga, adil dan merata, keseimbangan, rasial, dan keselarasan secara keseluruhan, Pasal 4, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang difasilitasi melalui pemberdayaan penyandang cacat kemandirian dan kemakmuran.

Hak dan kewajiban yaitu; pada Pasal 5, Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan).

UU No. 4 Tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat.

UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak

Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan

Sehubungan dengan sistem pendidikan nasional, UU No. 20 tahun 2003, pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang berkualitas. Selain itu, ayat tersebut menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak atas pendidikan khusus. Warga

negara yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak atas pendidikan layanan khusus. Selain itu, ayat tersebut menyatakan bahwa

Pasal 48 dan 49 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua anak selama minimal 9 (sembilan) tahun. Pasal 49 menetapkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, UU ini memperjelas hak-hak anak yang setara dalam hal pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 hingga 2 dan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakanya.

Hal tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong dan menegakan adanya pendidikan inklusi pada anak usia dini. Untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan ABK, pemerintah juga telah membuat formulasi kebijakan yaitu melalui dua jalur, satu pendidikan khusus dan kedua, pendidikan inklusif. Adanya kebijakan tersebut diharapkan membawa perubahan untuk anak dalam dunai pendidikan tanpa adanya diskriminasi

Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Wardani (1995) dalam Gunawan (2016) identifikasi merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan (Minawati, 2015). Identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan suatu usaha seseorang untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya pada umumnya. Gunawan (2016) Secara umum tujuan identifikasi untuk menghimpun informasi apakah anak mengalami kelainan/penyimpangan dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak normal yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak (Minawati, 2015). Teknik identifikasi secara umum bagi guru-guru untuk melakukannya di sekolah, yaitu; observasi; wawancara; tes psikologi; dan tes buatan sendiri.

Identifikasi dapat dilakukan oleh seorang guru, orang tua maupun tenaga keprofesionalan lainnya sehingga seharusnya setiap guru mampu melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus pada siswanya (Kismawiyati, 2018). Identifikasi pada anak yang bersekolah di sekolah reguler dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan panduan identifikasi. Upaya untuk mengasah keterampilan guru dalam mengenali karakteristik anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui pelatihan di sekolah inklusi. Pelatihan menggunakan beberapa metode yaitu studi kasus, diskusi, simulasi dan role play.

Karakteristik anak berkebutuhan khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses tumbuh kembang sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus (Winarsih, 2013). Kelainan pada anak meliputi kelainan fisik, kelainan mental, kelainan sosial, dan kelainan emosi. Dengan demikian, layanan pendidikan bagi anak yang berkelainan didasarkan pada hambatan kebutuhan individu anak dan hambatan belajar anak sehingga anak bisa dilayani di sekolah reguler (Iswari, 2007). Anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa karakteristik diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berbakat, keterlambatan belajar, dan kesulitan belajar spesifik.

Tunanetra

Tunanetra merupakan anak yang mengalami kelainan pada penglihatan sehingga anak tidak mampu melihat secara optimal. Menurut pendapat ahli Sujarwanto (2010) dan Gargiulo (2006) bahwa ketunanetraan terbagi menjadi 3 kategori antara lain buta, buta fungsional dan low vision (Khairun Nisa, 2018). Seseorang dikatakan buta apabila mempunyai persepsi sedikit

tentang rangsangan cahaya yang diterima atau seseorang tidak mampu mengidentifikasi apapun dengan kemampuan penglihatannya. Seseorang dikatakan buta fungsional apabila mempunyai sisa penglihatan yang digunakan untuk mengidentifikasi cahaya di sekitar. Seseorang dikatakan low vision apabila mempunyai sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar, dan masih mampu mengidentifikasi huruf dan angka meskipun membutuhkan bantuan kaca pembesar, serta mampu mengidentifikasi wajah seseorang dengan kemampuan penglihatan meskipun pada jarak yang sangat dekat. Karakteristik pada anak tunanetra antara lain 1) anak tidak mampu melihat 2) anak mengalami kerusakan pada kedua bola mata yakni berwarna keruh 3) sering meraba-raba 4) kesulitan mengambil benda di sekitarnya. Karakteristik tersebut dapat mengganggu proses pendidikan pada anak sehingga memerlukan layanan khusus (Chamidah, 2013).

Tunarungu

Tunarungu merupakan anak yang mengalami kelainan pada pendengaran sehingga anak tidak mampu mendengar dan tidak mampu berinteraksi dengan orang sekitar. Berdasarkan Widuri (2010), bahwa tunarungu diklasifikasikan menurut letak kelainannya, yaitu tuli sentral, dan tuli perifer (Mursidi, 2019). Seseorang dapat dikatakan tuli sentral apabila seseorang tidak mampu memahami dan mengerti arti suara pada telinga normal. Seseorang dapat dikatakan tuli perifer apabila seseorang ada kelainan pada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Karakteristik pada anak tunarungu antara lain 1) anak tidak mampu mendengar 2) anak mengalami keterlambatan bahasa 3) anak menggunakan isyarat dalam berkomunikasi 4) anak gagap dalam berbicara 5) anak tidak mampu memahami komunikasi orang lain (Chamidah, 2013).

Tunagrahita

Tunagrahita merupakan anak yang mengalami kelainan pada mental sehingga anak mengalami kelainan sosial, akademik, dan komunikasi. Tunagrahita diklasifikasikan menurut taraf inteligensinya diantaranya tunagrahita ringan, sedang, dan berat (Mustafidah, 2023). Seseorang termasuk tunagrahita ringan atau moron apabila seseorang mempunyai IQ 69-55, mampu belajar menulis, membaca, maupun berhitung sederhana, dan tidak terdapat gangguan fisik. Seseorang termasuk tunagrahita sedang atau imbesil apabila mempunyai IQ 51-40, sulit belajar secara akademik seperti menulis, membaca, maupun berhitung sederhana. Seseorang termasuk tunagrahita berat atau idiot apabila mempunyai IQ 39-25, belum bisa mengurus dirinya sehingga memerlukan perhatian, pelayanan, dan pengawasan maksimal. Karakteristik pada anak tunagrahita antara lain 1) anak mengalami keterlambatan bicara 2) pandangan anak kosong 3) gerakan anak susah terkendali 4) sering keluar air liur 5) fisik anak tidak seimbang seperti kepala terlalu besar/kecil (Chamidah, 2013).

Tunadaksa

Tunadaksa merupakan anak yang mengalami kelainan pada alat gerak (tulang, sendi, otot) dan syaraf. Anak mengalami tunadaksa yang sering ditemukan yaitu cerebral palsy dan poliomyelitis. Tunadaksa dikategorikan menjadi tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf (Izzah, 2022). Seseorang dikatakan sebagai tunadaksa ortopedi apabila mengalami kelainan bagian otot, tulang maupun persendian. Seseorang dikatakan sebagai tunadaksa saraf apabila mengalami kelainan akibat terganggunya/kehancuran lapisan saraf di otak. Karakteristik pada anak tunadaksa antara lain 1) anak mengalami kesulitan dalam gerakan 2) jari tangan anak kaku 3) anak mengalami kesulitan dalam duduk/berdiri/jalan 4) anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh (Chamidah, 2013).

Tunalaras

Tunalaras merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga dapat merugikan orang lain. Anak tunalaras sering disebut dengan anak yang mengalami gangguan emosi dan tingkah

laku. Menurut Atmaja (2023), tunalaras diklasifikasi menjadi anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi (Babk, 2023). Tunalaras terdiri dari anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial diantaranya a. *The semi-socialized child*, b. *Children arrested at a primitive level or socialization*, c. *Children with minimum socialization capacity*. Seseorang mampu melakukan hubungan sosial namun terbatas pada lingkungan tertentu sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *The semi-socialized child*. Seseorang dalam perkembangan sosialnya berhenti pada tingkat yang rendah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *Children arrested at a primitive level or socialization*. Seseorang tidak mempunyai kemampuan dalam belajar sikap sosial sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *Children with minimum socialization capacity*.

Tunalaras terdiri dari anak yang mengalami gangguan emosi diantaranya a. *Neurotic behavior*, b. *Children with psychotic processes*. Seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain, namun permasalahan pribadi tidak dapat diselesaikan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *Neurotic behavior*. Seseorang mengalami gangguan berat dimana memerlukan penanganan khusus karena sudah menyimpang dari kehidupan nyata, tidak mempunyai kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *Children with psychotic processes*. Karakteristik pada anak tunalaras antara lain 1) anak sering membangkang 2) mudah emosi/marah 3) anak sering bertindak agresif 4) anak sering melanggar norma yang berlaku (Chamidah, 2013).

Anak Berbakat

Anak berbakat merupakan anak memiliki potensi kecerdasan, kreativitas tinggi, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Anak berbakat diklasifikasikan diantaranya *Superior, Gifted dan Genius* (Sholehah & Putro, 2022). Genius yaitu anak yang mempunyai IQ berkisar antara 140 sampai 200, mempunyai ide kritis dan kreatif, suka menganalisis. *Gifted* yaitu anak yang mempunyai IQ antara 125 sampai dengan 140, mempunyai bakat yang sangat menonjol, perhatian terhadap sains, rasa ingin tahu tinggi, imajinasi kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. *Superior* yaitu anak yang mempunyai IQ antara 110 sampai dengan 125, dapat berbicara lebih dini, mampu membaca lebih awal, mampu mengerjakan tugas sekolah dengan mudah. Karakteristik pada anak berbakat antara lain 1) anak mampu membaca di usia lebih muda 2) anak memiliki konsonan kata lebih luas 3) anak mempunyai rasa ingin tahu lebih tinggi 4) anak mampu berkonsentrasi dalam waktu lama 5) anak suka mencoba hal baru 6) anak mampu memecahkan masalah 7) anak mempunyai daya imajinasi dan daya ingat kuat (Chamidah, 2013).

Keterlambatan Belajar

Keterlambatan belajar merupakan anak memiliki potensi intelektual sedikit, anak butuh memerlukan waktu lama dan berulang untuk dapat menyelesaikan tugas baik akademik atau non akademik. Karakteristik pada anak terlambat belajar antara lain 1) prestasi belajar selalu rendah 2) sering terlambat mengerjakan tugas akademik 3) daya tangkap anak lambat

Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam prestasi akademik sehingga prestasi belajar tidak sesuai dengan potensi, dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal maka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Kesulitan belajar diklasifikasikan menjadi kesulitan dalam perkembangan dan kesulitan dalam belajar akademik (Alderson, J. Charles & Wall, 1992). Secara spesifik kesulitan belajar yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam kemampuan membaca (disleksia), menulis (disgrafia), berhitung (diskalkulia) yang disebabkan dari faktor disfungsi neugologis. Disleksia merupakan kemampuan memahami bacaan rendah sehingga saat membaca sering salah. Disgrafia merupakan anak sulit menulis lurus, saat menyalin sering terlambat, sering salah menulis huruf,

dan huruf sering terbalik/hilang. Diskalkulia merupakan anak kesulitan dalam berhitung, sulit membilang secara urut, dan sulit membedakan tanda bilangan atau bentuk geometri (Suryani, 2017)

Teori Pendidikan Inklusif

Beberapa negara telah bersatu untuk menerapkan pendidikan inklusif untuk memerangi diskriminasi di sekolah. Dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Organisasi Internasional 1989 tentang Hak Anak, Planet Deklarasi Pendidikan untuk Semua, Jomtien 1990, Aturan Mutu tentang Kesempatan yang Sama bagi Orang Penyandang Disabilitas 1993, Pernyataan Salamanca, dan Kerangka Aksi 1994 untuk Pendidikan Keinginan Khusus, sangat penting untuk mengelola pendidikan inklusif.

Pada saat ini, Indonesia tidak memiliki data yang akurat dan tepat tentang berapa banyak anak yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sekitar 1,5 juta anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, PBB memperkirakan bahwa setidaknya 10 persen anak usia sekolah memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, ada 42,8 juta anak usia sekolah, yang berarti sekitar 4,2 juta anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, ada banyak anak berkebutuhan khusus (ABK). Saat ini, Indonesia tidak memiliki data yang akurat dan tepat tentang berapa banyak anak yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan wewenang Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sekitar 1,5 juta anak dengan kebutuhan khusus. Namun, PBB memperkirakan bahwa minimal 10% anak usia sekolah memiliki kebutuhan khusus (Febriana Sulistya Pratiwi., 2022). Di Indonesia, ada 42,8 juta anak usia sekolah, terutama yang berusia 5–14 tahun, dan perkiraan ini menunjukkan bahwa sekitar empat,2 juta anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, ada banyak anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan anak berkebutuhan khusus mengalami banyak perubahan sepanjang perjalanannya, terutama pada tahap awal, ketika pendidikan anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari masyarakat umum. Pendidikan seperti SLB melibatkan peminatan remaja dan anak dengan kebutuhan khusus. Kelas-kelas SLB-A ditujukan untuk anak tunanetra, SLB-B untuk anak tunarungu, SLB-C untuk anak tunagrahita, dan SLB-D ditujukan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, pendidikan integratif, juga dikenal sebagai pendekatan terpadu, mengintegrasikan anak-anak luar biasa ke sekolah biasa (Febriana Sulistya Pratiwi., 2022). Namun, ini hanya berlaku untuk anak-anak muda yang mampu mengikuti program studi di sekolah, sehingga inklusi merupakan konstruksi akademik yang tidak mempertimbangkan keragaman individu.

Sekolah Luar Biasa (SLB) menawarkan fasilitas pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis yang diinginkan bagi anak berkebutuhan khusus. Tanpa disadari, sistem pendidikan membatasi anak berkebutuhan khusus. Selama ini, dinding eksklusivitas tidak disadari menghalangi komunikasi antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Akibatnya, kelompok dengan kebutuhan khusus membentuk komunitas yang terpisah dari dinamika sosial masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain. Individu tidak tahu bagaimana kehidupan kelompok yang memiliki kebutuhan khusus berjalan. Kelompok berkebutuhan khusus, di sisi lain, tidak menganggap keberadaan mereka sebagai bagian penting dari kehidupan orang-orang di sekitar mereka.

KESIMPULAN

Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah reguler juga memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah, terutama pendidikan dini.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memiliki kelainan, keterbelakangan mental, gelandangan, cacat, atau bakat istimewa lainnya.

Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mengurangi keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, dan mencegah terjadinya ketidakteraturan perkembangan yang lebih parah yang menyebabkan anak menjadi tidak berkemampuan. Tujuan lain dari pendidikan inklusif adalah untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan. Untuk mengatasi masalah pendidikan inklusif, seperti ekonomi dan kurangnya motivasi siswa, pendekatan individu digunakan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kerja sama guru dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderson, J. Charles & Wall, D. (1992). No Title *バイオフィードバックへの工学的アプローチ*. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3
- Amka, Mirnawati, Utomo, & Ekasari Kusumastuti, D. (2019). Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 5(2), 91–96. www.jurnalsagacious.net
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. (2022). No *主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 9(6), 356–363.
- Ariani, E. (2022). Manajemen Pembelajaran Inklusi di TK Islam Al Hikmah Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(3), 448–461. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i3.10040>
- Ayu Zalni, Elna Yustiana, Resti Ayu Putri, & Opi Andriani. (2024). Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. In *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (Vol. 2, Issue 1, pp. 01–05). <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i1.739>
- Babk, S., Anak, M., & Dan, T. (2023). *Masyarakat*. 1, 90–94.
- Chamidah, A. N. (2013). Mengenal anak berkebutuhan khusus. *Magistra*, 25(86), 1–10. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-atien-nur-chamidah-mdisst/mengenal-abk.pdf>
- Erva Karimatunisa, & Taufik Muhtarom. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 101–107. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Febriana Sulistya Pratiwi. (2022). No Title *הכני קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים*. 7(8.5.2017), 2003–2005. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Habe, H., & AHIRUDDIN, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Iswari, M. (2007). Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Repository.Unp.Ac.Id*. http://repository.unp.ac.id/1019/1/MEGA_ISWARI_286_09.pdf
- Izzah, A. (2022). Identifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus. *Ournal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(1), 229–237. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i1.297>
- Khairun Nisa, Mambela, S., & Badiah, L. I. (2018). Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1632>
- Kismawiyati, R. (2018). Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Paud Kabupaten Jember. *HELPER: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 35(1), 1–10. <https://doi.org/10.36456/helper.vol35.no1.a1456>

- Minawati. (2015). Identifikasi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).
- Mursidi, A. (2019). Identifikasi Dini Guna Mengoptimalkan Kemampuan Bahasa pada Anak Tuna Rungu Usia Pra Sekolah. *Jurnal Psikologi*, 6(1), 39–53.
- Mustafidah, D. N. (2023). *Identifikasi Kemampuan Berhitung Anak Tunagrahita Menggunakan Media Papan Magnet Di Kelas 1 Slb Negeri Jenangan* [http://etheses.iainponorogo.ac.id/23651/1/Dewi Mustafidah_203190029_PGMI.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/23651/1/Dewi%20Mustafidah_203190029_PGMI.pdf) Nafisatul
- Rachmat, I. F. (2018). JURNAL JENDELA BUNDA Vol 6 No 1 Maret-Agustus 2018. *Pengaruh Kelekatan Orang Tua Dan Anak Terhadap Penggunaan Teknologi Digital Anak Usia Dini*, 6(1), 14–29.
- Saputra, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Shofa, M. F. (2018). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di PAUD Inklusi Saymara Kartasura. In *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i2.1337>
- Sholehah, A. M., & Putro, K. Z. (2022). Anak Berbakat (Jenius Atau Gifted Children). *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 4(1), 304. <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i1.996>
- Suryani, Y. E. (2017). Kesulitan belajar. *Magistra*, 73(22), 33–47.
- Wahyudi, W., & Kristiawati, R. (2016). Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia*, xi – 95. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf
- Wasis, S. (2022). Pentingnya Penerapan Merdeka Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 36–41.
- Wicaksono, A., Nafi'ah, A., Winona, A., & Muhid, A. (2022). Meningkatkan Kemampuan Kognitif melalui Metode Bernyanyi pada Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Din*, 4(2), 409–410. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJEC/article/view/1635>
- Winarsih, S., Hendra, J., Idris, F. H., & Adnan, E. (2013). Panduan penanganan nak berkebutuhan khusus bagi pendamping (orang tua, keluarga, dan masyarakat). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 1–17. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). In *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* (Vol. 7, Issue 1, p. 143). <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>
- Yuliasut, P. R. (2019). Kompetensi Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Inklusif di Sekolah Inklusi Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional “Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” September*, 358–367.

